



PUTUSAN

No. 1741 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

nama : RIYADI YUNARA ;
Tempat lahir : Bandung ;
Umur / tanggal lahir : 55 tahun/03 Juni 1955 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Apt. Pranoto RT. 09 Singakarti, Kelurahan Sangatta Utara, Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sangatta karena didakwa :

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Riyadi Yunara, bersama-sama dengan Ir. Anung Nugroho, Drs. Apidian Triwahyudi, Tatang Moch. Tresna dan Dita Satari (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Juni 2009 sampai dengan bulan Juni 2010 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 bertempat di Kantor PT. Kutai Timur Energi, Sangatta Kalimantan Timur atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) KUHAP berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan atau turut serta melakukan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu Ir. Hendra Setiawianto, S.E. Kepala Seksi Penagihan Kantor Pajak Pusat dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, dilakukan dengan cara yaitu :

Bahwa PT. Kutai Timur Energi (PT. KTE) memiliki saham sebanyak 5 % pada PT. Kaltim Prima Coal (PT. KPC) yang diperoleh dengan mengkompensasikan pelepasan hak membeli saham PT. KPC sebanyak 55.800 setara 18,6% kepada PT.

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 1741 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi Resources Tbk dengan kepemilikan saham PT. KPC sebanyak 15.000 lembar atau setara 5% yang selanjutnya saham tersebut oleh PT. KTE pada tanggal 21 Juni 2008 dijual kepada PT. Kutai Timur Sejahtera (PT. KTS) senilai USD 63.000.000,00 (enam puluh tiga juta dollar Amerika) sebagaimana diatur dalam perjanjian jual beli dan pengalihan saham berdasarkan akta No. 240 tanggal 21 Juni 2008 di hadapan Notaris Sutjipto, S.H. ;

Kemudian dalam rangka IPO, maka PT. Kutai Timur Energi melakukan penyusunan laporan keuangan dan dilakukan audit Laporan Keuangan dari Tahun buku 2004 sampai dengan 2007 dan tahun 2008 oleh PT. MSC, Auditor Earnings & Young serta Kantor Akuntan Publik Bambang Budi Tresno, dimana berdasarkan hasil audit dari Kantor Akuntan Publik Bambang Budi Tresno diketahui PT. Kutai Timur Energi mempunyai hutang pajak sebesar Rp210.553.542.211,00 Selanjutnya Drs. Ec. Apidian Tri Wahyudi, Phd. merekomendasi Tatang Moch. Tresna kepada Terdakwa Riyadi Yunara selaku Direktur Keuangan PT. Kutai Timur Energi untuk melakukan audit terhadap PT. Kutai Timur Energi dalam proses menuju auditor independen selain itu Tatang Moch. Tresna diberi tugas oleh Ir. Anung Nugroho, S.E. untuk bekerja sama dengan Terdakwa Riyadi Yunara mengurus serta melakukan perhitungan pajak penjualan hasil saham yang menjadi beban PT. KTE sebesar 30% dari Rp576 miliar. Kemudian Tatang Moch. Tresna mengajak Dita Satari untuk dikenalkan kepada Drs. Ec. Apidian Tri Wahyudi, Phd. ;

Dalam rangka melaksanakan pekerjaan menyelesaikan penyelesaian perhitungan pajak PT. Kutai Timur Energi tersebut Dita Satari dan Tatang Moch. Tresna atas sepengetahuan Ir. Anung Nugroho dan Drs. Ec. Apidian Tri Wahyudi, Phd. mengajak seorang pegawai Dirjen Pajak Departemen Keuangan yang menjabat Kasi Penagihan Kantor Pajak Pusat yaitu Ir. Hendra Setiawianto, S.E. dalam pengurusan pajak PT. KTE adalah memberikan jasa konsultasi, menganalisa data-data yang diajukan oleh Dita Satari dan Tatang Moch. Tresna serta menghitung beban pajak PT. KTE berdasarkan data-data tersebut ;

Kemudian dalam rangka menyelesaikan permasalahan hutang pajak PT. KTE pada tanggal 08 Juni 2009 bertempat di Kantor PT. KTE Jalan Soekarno Hatta No. 1 Sangatta, Kabupaten Kutai Timur Ir. Anung Nugroho selaku Direktur utama PT. KTE atas sepengetahuan Drs. Ec. Apidian Triwahyudi, Phd. menandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan Jasa Perpajakan tanggal 08 Juni 2009 yang akan dilaksanakan Satari dan Rekan yang diwakili oleh Dita Satari untuk menyelesaikan masalah perpajakan PT. KTE sehingga dibuat dengan ruang lingkup pekerjaan meliputi :



- 1 Membuat dan melaporkan pajak-pajak PT. KTE ;
- 2 Mendampingi PT. KTE dalam setiap pemeriksaan perpajakan ;
- 3 Membantu PT. KTE dalam setiap restitusi perpajakan ;
- 4 Melakukan komunikasi dengan badan terkait (kantor-kantor pajak) ;

Dan atas jasa yang diberikan tersebut Satari dan Rekan menerima imbalan dari PT. KTE berdasarkan prosentase Cost dan Fee sebesar 40% dari Jumlah pajak yang dibebaskan dan jumlah tersebut belum termasuk kewajiban perpajakan ;

Bahwa sebagai pelaksana Surat Perjanjian Pekerjaan Jasa Perpajakan tanggal 08 Juni 2009, pada tanggal 14 Agustus 2009 bertempat di Kantor PT. KTE Jalan Soekarno Hatta No. 1 Sangatta Kabupaten Kutai Timur Ir. Anung Nugroho selaku Direktur Utama PT. KTE atas sepengetahuan Drs. Ec. Apidian Tri Wahyudi, Phd. Menandatangani Surat Perjanjian dengan Dita Satari dan rekan yang diwakili oleh Dita Satari yang pada pokoknya ruang lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Dita Satari dan kawan-kawan adalah "... membebaskan Pajak Penghasilan (Badan) terutang KTE YANG DIWUJUDKAN DENGAN Surat Ketetapan Pajak (SKP) Nihil untuk tahun buku 2005, 2006, 2007 dan 2008 atau disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan" sebagaimana diatur dalam BAB I Ruang Lingkup Pekerjaan ;

Adapun Nilai Pajak yang harus dibebaskan dan menjadi tugas Dita Satari, Tatang Moch. Tresna dan IR. Hendra Setiawianto, S.E. adalah :

1	Pajak terhutang tahun 2005	Rp 84.835.084.400,00
2	Pajak terhutang tahun 2006	Rp 3.104.644.400,00
3	Pajak terhutang tahun 2007	Rp NIHIL
4	Pajak terhutang tahun 2008	<u>Rp122.501.367.286,00</u>
Total		Rp210.441.096.086,00

Dengan imbalan yang akan diterima oleh Dita Satari, Tatang Moch. Tresna dan Ir. Hendra Setiawianto, S.E. dari PT. KTE adalah sebesar 40% dari jumlah pajak yang dibebaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

1	Pajak terhutang tahun 2005	Rp 84.835.084.400,00 x 40%	= Rp33.934.033.760,00
2	Pajak terhutang tahun 2006	Rp 3.104.644.400,00 x 40%	= Rp 1.241.857.760,00
3	Pajak terhutang tahun 2007	Rp NIHIL x 40%	= Rp NIHIL
4	Pajak terhutang tahun 2008	<u>Rp122.501.367.286,00 x 40%</u>	<u>= Rp49.176.438.434,00</u>
Total		Rp210.441.096.086,00 x 40%	= Rp84.176.438.434,00

Bahwa dalam rangka menyelesaikan masalah perpajakan PT. KTE, pada akhir tahun 2009 Ir. Hendra Setiawianto, S.E. datang ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bontang yang bertempat di Jalan Ahmad Yani No. 14 Bontang, Kalimantan Timur untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Hendrarto Setyo Utomo, S.E. selaku Supervisor Tim I dan Tim II yang bertugas memeriksa PT. KTE selaku wajib pajak dalam pertemuan tersebut Ir. Hendra Setiawianto, S.E. meminta agar Hendrarto Setyo Utomo, S.E. selaku Supervisor Tim I dan Tim II memberikan perhatian masalah pemeriksaan PT. KTE dan selain menemui Hendrarto Setyo Utomo, S.E. pada akhir tahun 2009 tersebut, Ir. Hendra Setiawianto, S.E. juga mendatangi kantor PT. KTE yang terletak di Kantor PT. KTE Jalan Sukarno Hatta No. 1 Sangatta Kabupaten Kutai Timur guna bertemu dengan Terdakwa Riyadi Yunara, Ir. Anung Nugroho, Drs. Ec. Apidian Tri Wahyudi, Phd, Dita Satari dan Tatang Moch. Tresna dalam rangka membahas masalah pembebasan pajak PT. KTE ;

Bahwa sehubungan adanya perbedaan perhitungan kewajiban pajak PT. KTE antara kantor auditor Publik Ernest & Young dengan kantor Auditor Publik Bambang Budi Tresno maka Terdakwa Riyadi Yunara pada sekitar antara bulan Februari-Maret 2010 mengadakan rapat di Warung Daun, Jl. Kapten Tendean, Jakarta Selatan yang dihadiri oleh Ir. Anung Nugroho, Dita Satari, Tatang Moch. Tresna, Bambang Budi Tresno, pihak Erns & Young dan Ir. Hendra Setiawianto, S.E.. dalam pertemuan tersebut baik Ir. Anung Nugroho dan Ir. Hendra Setiawianto, S.E. meminta agar Bambang Budi Tresno merubah hasil auditnya dan disesuaikan dengan hasil perhitungan dari Erns & Young sehingga beban pajak PT. KTE menjadi hilang, namun permintaan tersebut ditolak oleh Bambang Budi Tresna dan kesimpulan dari rapat tersebut disepakati Bambang Budi Tresno bersedia merubah hasil auditnya apabila ternyata Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang dikeluarkan KPP Pratama Bontang sama dengan hasil audit milik Erns & Young” ;

Bahwa atas kerja Ir. Hendra Setia Wianto, S.E. bersama-sama dengan Dita Satari dan Tatang Moch. Tresna maka Ir. Anung Nugroho selaku direktur utama PT. KTE dan Drs. Ec. Apidian Tri Wahyudi, Phd. selaku direktur PT. KTE berdasarkan Perjanjian tanggal 14 Agustus 2009 secara berturut-turut telah menyerahkan uang kepada Ir. Hendra Setiawianto, S.E. dan kawan-kawan yang diterima oleh Dita Satari sebagai berikut :

Tanggal 24-04-2009 pembayaran tahap I sebesar	Rp 280.650.000,00
Tanggal 08-06-2009 pembayaran tahap II sebesar	Rp 1.000.000.000,00
Tanggal 18-08-2009 pembayaran tahap III sebesar	Rp 2.500.000.000,00
Tanggal 09-02-2010 pembayaran tahap IV sebesar	<u>Rp19.252.758.088,00</u>
Total uang yang diterima sebesar	Rp23.033.408.088,00

Bahwa dana yang diterima oleh Ir. Hendra Setiawianto, S.E. dan kawan-kawan tersebut oleh Dita Satari selanjutnya dibagi-bagi masing-masing :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Ir. Hendra Setiawianto, S.E. mendapat bagian sebesar Rp1.506.330.300,00 (satu miliar lima ratus enam juta tiga ratus tiga puluh ribu tiga ratus rupiah) yang diberikan dalam rangka :

a Pembelian rumah yang beralamat di Jl. Batu Nunggal Mulia Raya No. 53 A Kelurahan Mengger Kecamatan Bandung Kidul Kodya Bandung Jawa Barat dengan perincian :

DP Rumah (4 Mei 2010)	Rp 225.000.000,00
Pelunasan (21 Mei 2010)	Rp 450.000.000,00
Pajak (2 Juni 2010)	Rp 27.668.000,00
b Pembelian 1 (satu) unit Honda New City	Rp 274.327.500,00
c ATM Mandiri No Rek. 130.00.1047809-0	Rp 493.116.000,00
d ATM Mandiri Norek. 130.00.1047806-0	<u>Rp 63.218.800,00</u>

Total uang yang diterima Rp1.506.330.300,00

2 Drs. Apidian Tri Wahyudi, sebagai ucapan terimakasih mendapat bagian sebesar Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) yang diberikan secara berturut-turut oleh Dita Satari melalui rekening CIMB Niaga A/C 925.0102.078.129 an A. Triwahyudi pada tanggal :

- Tanggal 12-06-2009 Rp100.000.000,00
- Tanggal 02-09-2009 Rp150.000.000,00
- Tanggal 12-02-2010 Rp 50.000.000,00
- Tanggal 05-03-2010 Rp 75.000.000,00
- Tanggal 08-03-2010 Rp 75.000.000,00
- Tanggal 08-03-2010 Rp 75.000.000,00
- Tanggal 08-03-2010 Rp 20.000.000,00
- Tanggal 11-03-2010 Rp 75.000.000,00
- Tanggal 24-03-2010 Rp150.000.000,00

Total Rp720.000.000,00

3 Terdakwa RIYADI YUNARA, sebagai ucapan terima kasih mendapat bagian sebesar Rp1.141.000.000,00 (satu miliar seratus empat puluh satu juta rupiah) yang diberikan dalam rangka :

- a Pembelian 1 (satu) unit Nisan X-Trail Rp328.000.000,00
- b Transfer via Bank Mandiri Rp813.000.000,00

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 1741 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Ir. Anung Nugroho, sebagai ucapan terimakasih mendapat bagian uang sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan selanjutnya uang tersebut dipergunakan untuk membayar penasehat hukum dan terima oleh Damba masing-masing :

• Tanggal 30-04-2010	Rp300.000.000,00
• Tanggal 30-04-2010	Rp300.000.000,00
• Tanggal 14-05-2010	<u>Rp200.000.000,00</u>
Total	Rp800.000.000,00

Bahwa uang yang diberikan kepada Ir. Hendra Setiawianto, S.E. sebesar kurang lebih Rp1.506.330.300,00 (satu miliar lima ratus enam juta tiga ratus tiga puluh ribu tiga ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dimaksudkan agar Ir. Hendra Setiawianto, S.E. selaku pegawai kantor Pajak yang menjabat sebagai Kepala Seksi Penagihan pada Kantor Pajak Pusat bersedia membantu membebaskan PT. KTE dari kewajiban pajak sesuai perjanjian yang telah dibuat antara PT. KTE dan Dita Satari & Rekan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa RIYADI YUNARA, bersama-sama dengan Ir. Anung Nugroho, Drs. Ec. Apidian Tri Wahyudi, Phd., Tatang Moch. Tresna dan Dita Satari (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Juni 2009 sampai dengan bulan Juni 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kantor PT. Kutai Timur Energi, Sangatta Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) KUHP berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan atau turut serta melakukan memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingati kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dilakukan dengan cara yaitu :

Bahwa PT. Kutai Timur Energi (PT. KTE) memiliki saham sebanyak 5% pada PT. Kaltim Prima Coal (PT. KPC) yang diperoleh dengan mengkompensasikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelepasan hak membeli saham PT. KPC sebanyak 55.800 lembar setara 18,6% kepada PT. Bumi Resources Tbk dengan kepemilikan saham PT. KPC sebanyak 15.000 lembar atau setara 5% yang selanjutnya saham tersebut oleh PT. KTE pada tanggal 21 Juni 2008 dijual kepada PT. Kutai Timur Sejahtera (PT.KTS) senilai USD 63.000.000,00 (enam puluh tiga juta dollar Amerika) sebagaimana diatur dalam perjanjian jual beli dan pengalihan saham berdasarkan akta No. 240 tanggal 21 Juni 2008 di hadapan Notaris Sutjipto, S.H.;

Kemudian dalam rangka IPO, maka PT. Kutai Timur Energi melakukan penyusunan laporan keuangan dan dilakukan audit Laporan Keuangan dari Tahun buku 2004 sampai dengan 2007 dan tahun 2008 oleh PT. MSC, Auditor Earnings & Young serta Kantor Akuntan Publik Bambang Budi Tresno, dimana berdasarkan hasil audit dari Kantor Akuntan Publik Bambang Budi Tresno diketahui PT. Kutai Timur Energi mempunyai hutang pajak sebesar Rp210.553.542.211,00 Selanjutnya Drs. Ec. Apidian Tri Wahyudi, Phd. merekomendasi Tatang Moch. Tresna kepada Terdakwa Riyadi Yunara selaku Direktur Keuangan PT. Kutai Timur Energi untuk melakukan audit terhadap PT. Kutai Timur Energi dalam proses menuju auditor independen selain itu Tatang Moch. Tresna diberi tugas oleh Ir. Anung Nugroho, S.E. Untuk bekerja sama dengan Terdakwa Riyadi Yunara mengurus serta melakukan perhitungan pajak penjualan hasil saham yang menjadi beban PT. KTE sebesar 30% dari Rp576 miliar. Kemudian Tatang Moch. Tresna mengajak Dita Satari untuk dikenalkan kepada Drs. Ec. Apidian Tri Wahyudi, Phd. ;

Dalam rangka melaksanakan pekerjaan menyelesaikan penyelesaian perhitungan pajak PT. Kutai Timur Energi tersebut Dita Satari dan Tatang Moch. Tresna atas sepengetahuan Ir. Anung Nugroho dan Drs. Ec. Apidian Tri Wahyudi, Phd. mengajak seorang pegawai Dirjen Pajak Departemen Keuangan yang menjabat Kasi Penagihan Kantor Pajak Pusat yaitu Ir. Hendra Setiawianto, S.E. dalam pengurusan pajak PT. KTE adalah memberikan jasa konsultasi, menganalisa data-data yang diajukan oleh Dita Satari dan Tatang Moch. Tresna serta menghitung beban pajak PT. KTE berdasarkan data-data tersebut;

Kemudian dalam rangka menyelesaikan permasalahan hutang pajak PT. KTE pada tanggal 08 Juni 2009 bertempat di Kantor PT. KTE Jalan Soekarno Hatta No. 1 Sangatta, Kabupaten Kutai Timur Ir. Anung Nugroho selaku Direktur utama PT. KTE atas sepengetahuan Drs. Ec. Apidian Triwahyudi, Phd. menandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan Jasa Perpajakan tanggal 08 Juni 2009 yang akan dilaksanakan

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 1741 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satari dan Rekan yang diwakili oleh Dita Satari untuk menyelesaikan masalah perpajakan PT. KTE sehingga dibuat dengan ruang lingkup pekerjaan meliputi :

- 1 Membuat dan melaporkan pajak-pajak PT. KTE ;
- 2 Mendampingi PT. KTE dalam setiap pemeriksaan perpajakan ;
- 3 Membantu PT. KTE dalam setiap restitusi perpajakan ;
- 4 Melakukan komunikasi dengan badan terkait (kantor-kantor pajak) ;

Dan atas jasa yang diberikan tersebut Satari dan Rekan menerima imbalan dari PT. KTE berdasarkan prosentase Cost dan Fee sebesar 40% dari Jumlah pajak yang dibebaskan dan jumlah tersebut belum termasuk kewajiban perpajakan ;

Bahwa sebagai pelaksana Surat Perjanjian Pekerjaan Jasa Perpajakan tanggal 08 Juni 2009, pada tanggal 14 Agustus 2009 bertempat di Kantor PT. KTE Jalan Soekarno Hatta No. 1 Sangatta, Kabupaten Kutai Timur Ir. Anung Nugroho selaku Direktur Utama PT. KTE atas sepengetahuan Drs. Ec. Apidian Tri Wahyudi, Phd. Menandatangani Surat Perjanjian dengan Dita Satari dan rekan yang diwakili oleh Dita Satari yang pada pokoknya ruang lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Dita Satari dan kawan-kawan adalah "... membebaskan Pajak Penghasilan (Badan) terutang KTE YANG DIWUJUDKAN DENGAN Surat Ketetapan Pajak (SKP) Nihil untuk tahun buku 2005, 2006, 2007 dan 2008 atau disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan" sebagaimana diatur dalam BAB I Ruang Lingkup Pekerjaan ;

Adapun Nilai Pajak yang harus dibebaskan dan menjadi tugas Dita Satari, Tatang Moch. Tresna dan Ir. Hendra Setiawianto, S.E. adalah :

1	Pajak terhutang tahun 2005	Rp 84.835.084.400,00
2	Pajak terhutang tahun 2006	Rp 3.104.644.400,00
3	Pajak terhutang tahun 2007	Rp NIHIL
4	Pajak terhutang tahun 2008	<u>Rp122.501.367.286,00</u>
Total		Rp210.441.096.086,00

Dengan imbalan yang akan diterima oleh Dita Satari, Tatang Moch. Tresna dan Ir. Hendra Setiawianto, S.E. dari PT. KTE adalah sebesar 40% dari jumlah pajak yang dibebaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

1	Pajak terhutang tahun 2005	$Rp84.835.084.400,00 \times 40\%$	$= Rp33.934.033.760,00$
2	Pajak terhutang tahun 2006	$Rp 3.104.644.400,00 \times 40\%$	$= Rp 1.241.857.760,00$
3	Pajak terhutang tahun 2007	$Rp NIHIL \times 40\%$	$= Rp NIHIL$
4	Pajak terhutang tahun 2008	<u>$Rp122.501.367.286,00 \times 40\%$</u>	<u>$= Rp49.176.438.434,00$</u>
Total		$Rp210.441.096.086,00 \times 40\%$	$= Rp84.176.438.434,00$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam rangka menyelesaikan masalah perpajakan PT. KTE, pada akhir tahun 2009 Ir. Hendra Setiawianto, S.E. datang ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bontang yang bertempat di Jalan Ahmad Yani No. 14 Bontang, Kalimantan Timur untuk menemui Hendrarto Setyo Utomo, S.E. selaku Supervisor Tim I dan Tim II yang bertugas memeriksa PT. KTE selaku wajib pajak dalam pertemuan tersebut Ir. Hendra Setiawianto, S.E. meminta agar Hendrarto Setyo Utomo, S.E. selaku Supervisor Tim I dan Tim II memberikan perhatian masalah pemeriksaan PT. KTE dan selain menemui Hendrarto Setyo Utomo, S.E. pada akhir tahun 2009 tersebut, Ir. Hendra Setiawianto, S.E. juga mendatangi kantor PT. KTE yang terletak di Kantor PT. KTE Jalan Sukarno Hatta No. 1 Sangatta Kabupaten Kutai Timur guna bertemu dengan Terdakwa Riyadi Yunara, Ir. Anung Nugroho, Drs. Ec. Apidian Tri Wahyudi, Phd., Dita Satari dan Tatang Moch. Tresna dalam rangka membahas masalah pembebasan pajak PT. KTE ;

Bahwa sehubungan adanya perbedaan perhitungan kewajiban pajak PT. KTE antara kantor auditor Publik Ernest & Young dengan kantor Auditor Publik Bambang Budi Tresno maka Terdakwa Riyadi Yunara pada sekitar antara bulan Februari-Maret 2010 mengadakan rapat di Warung Daun, Jl. Kapten Tendean Jakarta Selatan yang dihadiri oleh Ir. Anung Nugroho, Dita Satari, Tatang Moch. Tresna, Bambang Budi Tresno, pihak Erns & Young dan Ir. Hendra Setiawianto, S.E. dalam pertemuan tersebut baik Ir. Anung Nugroho dan Ir. Hendra Setiawianto, S.E. meminta agar Bambang Budi Tresno merubah hasil auditnya dan disesuaikan dengan hasil perhitungan dari Erns & Young sehingga beban pajak PT. KTE menjadi hilang, namun permintaan tersebut ditolak oleh Bambang Budi Tresna dan kesimpulan dari rapat tersebut disepakati "Bambang Budi Tresno bersedia merubah hasil auditnya apabila ternyata Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang dikeluarkan KPP Pratama Bontang sama dengan hasil audit milik Erns & Young" ;

Bahwa atas kerja Ir. Hendra Setia Wianto, S.E. bersama-sama dengan Dita Satari dan Tatang Moch. Tresna maka Ir. Anung Nugroho selaku direktur utama PT. KTE dan Drs. Ec. Apidian Tri Wahyudi, Phd. selaku direktur PT. KTE berdasarkan Perjanjian tanggal 14 Agustus 2009 secara berturut-turut telah menyerahkan uang kepada Ir. Hendra Setiawianto, S.E. dan kawan-kawan yang diterima oleh Dita Satari sebagai berikut :

Tanggal 24-04-2009 pembayaran tahap I sebesar Rp 280.650.000,00

Tanggal 08-06-2009 pembayaran tahap II sebesar Rp 1.000.000.000,00

Tanggal 18-08-2009 pembayaran tahap III sebesar Rp 2.500.000.000,00

Tanggal 09-02-2010 pembayaran tahap IV sebesar Rp19.252.758.088,00

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 1741 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total uang yang diterima sebesar Rp23.033.408.088,00

Bahwa dana yang diterima oleh Ir. Hendra Setiawianto, S.E. dan kawan-kawan tersebut oleh Dita Satari selanjutnya dibagi-bagi masing-masing :

- 1 Ir. Hendra Setiawianto, S.E. mendapat bagian sebesar Rp1.506.330.300,00 (satu miliar lima ratus enam juta tiga ratus tiga puluh ribu tiga ratus rupiah) yang diberikan dalam rangka :

- a Pembelian rumah yang beralamat di Jl. Batu Nunggal Mulia Raya No. 53 A Kelurahan Mengger Kecamatan Bandung Kidul Kodya Bandung Jawa Barat dengan perincian :

- i. DP Rumah (4 Mei 2010) Rp 225.000.000,00
- ii. Pelunasan (21 Mei 2010) Rp 450.000.000,00
- iii. Pajak (2 Juni 2010) Rp 27.668.000,00

- b Pembelian 1 (satu) unit Honda New City Rp 274.327.500,00

- c ATM Mandiri No Rek. 130.00.1047809-0 Rp 493.116.000,00

- d ATM Mandiri Norek. 130.00.1047806-0 Rp 63.218.800,00

Total uang yang diterima Rp1.506.330.300,00

- 2 Drs. Apidian Tri Wahyudi, sebagai ucapan terimakasih mendapat bagian sebesar Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) yang diberikan secara berturut-turut oleh Dita Satari melalui rekening CIMB Niaga A/C 925.0102.078.129 an A. Triwahyudi pada tanggal :

- Tanggal 12-06-2009 Rp100.000.000,00
- Tanggal 02-09-2009 Rp150.000.000,00
- Tanggal 12-02-2010 Rp 50.000.000,00
- Tanggal 05-03-2010 Rp 75.000.000,00
- Tanggal 08-03-2010 Rp 75.000.000,00
- Tanggal 08-03-2010 RP 75.000.000,00
- Tanggal 08-03-2010 Rp 20.000.000,00
- Tanggal 11-03-2010 Rp 75.000.000,00
- Tanggal 24-03-2010 Rp150.000.000,00

Total Rp720.000.000,00

- 3 Terdakwa RIYADI YUNARA, sebagai ucapan terima kasih mendapat bagian sebesar Rp1.141.000.000,00 (satu miliar seratus empat puluh satu juta rupiah) yang diberikan dalam rangka :

- a Pembelian 1 (satu) unit Nisan X-Trail Rp328.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Transfer via Bank Mandiri Rp813.000.000,00

4 Ir. Anung Nugroho, sebagai ucapan terimakasih mendapat bagian uang sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan selanjutnya uang tersebut dipergunakan untuk membayar penasehat hukum dan terima oleh Damba masing-masing :

• Tanggal 30-04-2010	Rp300.000.000,00
• Tanggal 30-04-2010	Rp300.000.000,00
• Tanggal 14-05-2010	<u>Rp200.000.000,00</u>
Total	Rp800.000.000,00

Bahwa uang yang diberikan kepada Ir. Hendra Setiawianto, S.E. sebesar kurang lebih Rp1.506.330.300,00 (satu miliar lima ratus enam juta tiga ratus tiga puluh ribu tiga ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dimaksudkan agar Ir. Hendra Setiawianto, S.E. selaku pegawai kantor Pajak yang menjabat sebagai Kepala Seksi Penagihan pada Kantor Pajak Pusat bersedia membantu membebaskan PT. KTE dari kewajiban pajak sesuai perjanjian yang telah dibuat antara PT. KTE dan Dita Satari & Rekan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangatta tanggal 26 Mei 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa RIYADI YUNARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan *primair* melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a *jo* Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo*. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa RIYADI YUNARA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan ;

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 1741 K/Pid.Sus/2013



3 Menyatakan barang bukti dokumen/surat-surat berupa :

- 1 1 (satu) bundel copy Kontrak Perjanjian Pembangunan Data Center dan Management Information System (MIS) tanggal 07 Januari 2010 antara PT. KTE dan PT. Saida Ditara Tresna ;
- 2 1 (satu) bundel copy Perjanjian Jasa Profesional tanggal 12 Maret 2009 antara PT. KTE dan Dita Satari ;
- 3 1 (satu) bundel copy Perjanjian Pekerjaan Perpajakan tanggal 08 Juni 2009 antara PT. KTE dan Satari dan rekan ;
- 4 1 (satu) bundel copy surat Perjanjian Pekerjaan tanggal 14 Agustus 2009 antara PT. KTE dan Satari & Rekan ;
- 5 1 (satu) bundel copy laporan pajak PT. Kutai Timur Energi NPWP : 02-315-487-5-724-000 tahun buku 2008 tanggal 20 Mei 2009 ;
- 6 1 (satu) bundel copy laporan Pajak PT. Kutai Timur Energi NPWP : 02-315-487-5-724-000 tahun buku 2007 tanggal 20 Mei 2009 ;
- 7 1 (satu) bundel copy laporan Pajak PT Kutai Timur Energi NPWP : 02-315-487-5-724-000 tahun buku 2006 tanggal 20 Mei 2009 ;
- 8 1 (satu) bundel copy surat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bontang Nomor : PHP-27/WPJ.14/KP.0305/2010 tanggal 12 April 2010 perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak Tahun 2004 ;
- 9 1 (satu) bundel copy surat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bontang Nomor PHP-26/WPJ.14/KP.0305/2010 tanggal 12 April 2010 perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak tahun 2005 ;
- 10 1 (satu) bundel copy surat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bontang Nomor : PHP-25/WPJ.14/KP.0305/2010 tanggal 12 April 2010 Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak tahun 2006 ;
- 11 1 (satu) bundel copy surat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bontang Nomor : PHP-24/WPJ.14/KP.0305/2010 tanggal 12 April 2010 pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak tahun 2007 ;
- 12 1 (satu) bundel copy surat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bontang Nomor : PHP-23/WPJ.14/KP.0305/2010 tanggal 12 April 2010 Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak tahun 2008 ;
- 13 Kartu Kredit dari Bank Mandiri (Platinum debit) No. Seri 4617 0051 0219 4046 ;
- 14 Kartu Kredit dari Bank Mandiri (Platinum debit) No. Seri 4617 0051 0219 4079 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 1 (satu) bundel buku tabungan Bank Mandiri No. Rekening : 130-00-1047806-6 atas nama Tatang Moch. Tresna ;
- 16 1 (satu) bundel buku tabungan Bank Mandiri No. Rekening : 130-00-1047809-0 atas nama Tatang Moch. Tresna ;
- 17 1 (satu) bundel buku tabungan Bisnis Rupiah Bank Mandiri No. Rekening : 130-00-0234234-6 atas nama Dita Satari ;
- 18 1 (satu) bundel rekening koran nomor : 130-00-1047806-6 atas nama Tatang Moch. Tresna ;
- 19 1 (satu) bundel rekening koran nomor : 130-00-1047809-0 Tatang Moch. Tresna ;
- 20 1 (satu) bundel rekening koran nomor : 130-00-0234234-6 atas nama Dita Satari dari tanggal 19 Februari 2010 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2010 ;
- 21 1 (satu) lembar bukti aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri atas nama Tatang M. Tresna No. Rek 1300010478066 sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 04 Mei 2010 kepada M. Firdaus nomor rekening : 130-00-10623380 untuk pembayaran DP rumah ;
- 22 1 (satu) lembar bukti aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri atas nama Tatang M. Tresna No. Rek 1300010478090 sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 21 Mei 2010 kepada M. Firdaus nomor rekening : 130-00-10623380 untuk pembayaran property ;
- 23 1 (satu) lembar bukti setoran Bank CIMB Niaga 12 Juni 2009 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Tatang kepada Apidian Tri Wahyudi No. Rek : 9250102078129 ;
- 24 1 (satu) lembar bukti setoran Bank CIMB Niaga tanggal 02 September 2009 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Tatang kepada Apidian Triwahyudi No.Rek 9250102078129 ;
- 25 1 (satu) lembar bukti setoran Bank CIMB Niaga tanggal 12 Desember 2009 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Tatang kepada Apidian Triwahyudi No. Rek 9250102078129 ;
- 26 1 (satu) lembar bukti setoran Bank CIMB Niaga tanggal 05 Maret 2010 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Tatang kepada Apidian Triwahyudi No. Rek 9250102078129 ;

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No. 1741 K/Pid.Sus/2013



- 27 1 (satu) lembar bukti setoran Bank CIMB Niaga tanggal 8 Maret 2010 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Tatang kepada Apidian Triwahyudi No. Rek 9250102078129 ;
- 28 1 (satu) lembar bukti setoran Bank CIMB Niaga tanggal 08 Maret 2010 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Tatang kepada Apidian Triwahyudi No. Rek 9250102078129 ;
- 29 1 (satu) lembar bukti setoran Bank CIMB Niaga tanggal 08 Maret 2010 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Tatang kepada Apidian Triwahyudi No. Rek 9250102078129 ;
- 30 1 (satu) lembar bukti setoran Bank CIMB Niaga tanggal 11 Maret 2010 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Tatang kepada Apidian Triwahyudi No. Rek 9250102078129 ;
- 31 1 (satu) lembar bukti setoran Bank CIMB Niaga tanggal 24 Maret 2010 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Tatang kepada Apidian Triwahyudi No. Rek 9250102078129 ;
- 32 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor merek Honda City Nopol : B521RRA Nomor Mesin L15A71811618, Nomor Rangka : MRHGM 26609P921225 ;
- 33 1 (satu) lembar STNK merek Honda City atas nama Irawati, S.H. Nomor Mesin : L15A71811618 Nomor Rangka : MRHGM 26609P921225 ;
- 34 1 (satu) bundel Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. G 2616701 atas nama Irawati, S.H., Nopol B 521 RRA Nomor Mesin : L15A71811618 Nomor Rangka : MRHGM 26609P921225 ;
- 35 1 (satu) lembar bukti aplikasi setoran /transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri atas nama Riyadi Yunara No. Rek. 1300002330309 sebesar Rp497.500.000,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 30 Agustus 2010 ;
- 36 1 (satu) lembar bukti aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri atas nama Riyadi Yunara No. Rek. 1300002330309 kepada rekening penampungan dana titipan Kejaksaan Agung RI Bank BRI No. Rek 193-01-000822-30-8 tanggal 06 September 2010 sebesar Rp497.500.000,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 30 Agustus 2010 ;
- 37 Uang tunai sebesar Rp497.500.000,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;



- 38 1 (satu) bidang tanah seluas kurang lebih 63 m² beserta bangunan dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 10.15.26.02.02.02457 yang terletak di jalan Batununggal Mulia Raya nomor 53 A Kelurahan Mengger, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat
- 39 1 (satu) bundel copy akta jual beli nomor 417/2010 tanggal 1 Juni 2010 antara Arman Reno Surjadi dengan Hj. Mulyaningsih yang dibuat di hadapan Notaris PPAT Rini Sri Hardini yang berkantor di Jl. Moh. Toha Nomor 79 Bandung ;
- 40 1 (satu) pengikatan jual beli tanggal 10 Maret 2010 atas sebidang tanah dan bangunan ruko K (Blok Cibarunai) beralamat di jalan Setra Duta Raya Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung Jawa Barat berdasarkan sertifikat hak milik nomor 3680/Kelurahan Sarijadi ;
- 41 Berupa bidang tanah dan bangunan berikut dokumen kepemilikannya di Jl. Setra Duta Raya Ruko K (Blok Cibarunai) Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung ;
- 42 Sertifikat hak milik No. M.636 Desa Mekar Rahayu gambar situasi No. 13162 tanggal 19 Desember 1983 ditandatangani oleh Ir. H.M. Najib Taufik, M.M. (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung) ;
- 43 Akta jual beli No. 4/2010 tanggal 29 Maret 2010 atas nama Dita Satari ;
- 44 Tanah dan Bangunan di Jl. Permai XXXV MC. 324 (No. 9) RT.05/RW.09 Kelurahan/Desa Mekarrahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung (Hak Milik No.636/Gambar Situasi No. 13162 tanggal 19 Desember 1983 ;
- 45 1 (satu) buah Kendaraan Nissan X-Trail 2,5 St Autotech *black* No. Rangka MHBF 2CF1AAJ004698 No. Mesin QR 25902827A tahun 2010 ;
- 46 1 (satu) bundel surat Polis standar asuransi kendaraan bermotor Indonesia PT. Asuransi Indrapura an. Riyadi Yunara ;
- 47 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) No.D332BY an. Riyadi Yunara No. Rangka MHBF 2CF1AAJ004698 No. Mesin QR 25902827A tahun 2010 ;
- 48 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nissan X-Trail 2,5 St Autotech *black* No. Rangka MHBF 2CF1AAJ004698 No. Mesin QR 25902827A tahun 2010 ;

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 1741 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49 Buku Tabungan atas nama Riyadi Yunara alamat Cisitu Baru No.63 RT.004-RW.001 Kecamatan Coblong, Dago, Bandung 40135 No. Rek.130-00-1233030-9 (AB8889985) ;
- 50 1 (satu) unit mobil merek BMW tipe 325i AT jenis MB Pump model sedan tahun pembuatan 2005 tahun perakitan 2005 isi silindeer 2497 cc warna hitam metalik Nomor Rangka/NIK MHHVB 19015K918016 Nomor mesin 1801J650 Nopol D 90 OD ;
- 51 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 0706922/ JB/2008 tanggal 09 Oktober 2008 an Alvin Marzuki (Jl. Sumber Endah Kav. 19-14 Rt. 05/06 Bandung) merek BMW tipe 325i AT jenis MB Pump model sedan tahun pembuatan 2005 tahun perakitan 2005 isi silindeer 2497 cc warna hitam metalik Nomor Rangka/NIK MHHVB 19015K918016 Nomor mesin 1801J650 Nopol D 90 OD ;
- 52 1 (satu) Buku bukti pemilik kendaraan bermotor (BPKB) Nomor D.6699185-G ;

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara an. Terdakwa DITA SATARI ;

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sangatta No. 38/Pid.B.Sus/2011/ PN.SGT. tanggal 21 Juli 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa RIYADI YUNARA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa RIYADI YUNARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair ;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIYADI YUNARA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menyatakan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) bundel copy Kontrak Perjanjian Pembangunan Data Center dan Management Information System (MIS) tanggal 07 Januari 2010 antara PT. KTE dan PT. Saida Ditara Tresna ;
 - 2 1 (satu) bundel copy Perjanjian Jasa Profesional tanggal 12 Maret 2009 antara PT. KTE dan Dita Satari ;
 - 3 1 (satu) bundel copy Perjanjian Pekerjaan Perpajakan tanggal 08 Juni 2009 antara PT. KTE dan Satari dan rekan ;
 - 4 1 (satu) bundel copy surat Perjanjian Ppekerjaan tanggal 14 Agustus 2009 antara PT. KTE dan Satari & Rekan ;
 - 5 1 (satu) bundel copy laporan pajak PT. Kutai Timur Energi NPWP : 02-315-487-5-724-000 tahun buku 2008 tanggal 20 Mei 2009 ;
 - 6 1 (satu) bundel copy laporan Pajak PT. Kutai Timur Energi NPWP : 02-315-487-5-724-000 tahun buku 2007 tanggal 20 Mei 2009 ;
 - 7 1 (satu) bundel copy laporan Pajak PT Kutai Timur Energi NPWP : 02-315-487-5-724-000 tahun buku 2006 tanggal 20 Mei 2009 ;
 - 8 1 (satu) bundel copy surat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bontang Nomor : PHP-27/WPJ.14/KP.0305/2010 tanggal 12 April 2010 perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak Tahun 2004 ;
 - 9 1 (satu) bundel copy surat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bontang Nomor PHP-26/WPJ.14/KP.0305/2010 tanggal 12 April 2010 perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak Tahun 2005 ;
 - 10 1 (satu) bundel copy surat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bontang Nomor : PHP-25/WPJ.14/KP.0305/2010 tanggal 12 April 2010 Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak tahun 2006 ;
 - 11 1 (satu) bundel copy surat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bontang Nomor : PHP-24/WPJ.14/KP.0305/2010 tanggal 12 April 2010 Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak tahun 2007 ;
 - 12 1 (satu) bundel copy surat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bontang Nomor : PHP-23/WPJ.14/KP.0305/2010 tanggal 12 April 2010 Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak tahun 2008 ;
 - 13 Kartu Kredit dari Bank Mandiri (Platinum debit) No. Seri 4617 0051 0219 4076 ;

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No. 1741 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 Kartu Kredit dari Bank Mandiri (Platinum debit) No. Seri 4617 0051 0219 4079 ;
- 15 1 (satu) bundel rekening koran nomor 130-00-1047806-6 atas nama Tatang Moch Tresna ;
- 16 1 (satu) bundel rekening koran nomor 130-00-1047809-0 atas nama Tatang Moch Trisna ;
- 17 1 (satu) bundel rekening koran nomor 130-00-0234234-6 atas nama Dita Satari dari tanggal 19 Februari 2010 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2010 ;
- 18 1 (satu) lembar bukti aplikasi setoran/transfer/kliring /inkaso PT. Bank Mandiri atas nama Tatang M. Tresna No. Rek 1300010478066 sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 04 Mei 2010 kepada M. Firdaus nomor rekening : 130-00-10623380 untuk pembayaran DP rumah ;
- 19 1 (satu) lembar bukti aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri atas nama Tatang M. Tresna No. Rek 1300010478090 sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 21 Mei 2010 kepada M. Firdaus nomor rekening : 130-00-10623380 untuk pembayaran property ;
- 20 1 (satu) lembar bukti setoran Bank CIMB Niaga 12 Juni 2009 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Tatang kepada Apidian Tri Wahyudi No Rek : 9250102078129 ;
- 21 1 (satu) lembar bukti setoran Bank CIMB Niaga tanggal 02 September 2009 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Tatang kepada Apidian Triwahyudi No. Rek 9250102078129 ;
- 22 1 (satu) lembar bukti setoran Bank CIMB Niaga tanggal 12 Desember 2009 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Tatang kepada Apidian Triwahyudi No.Rek 9250102078129 ;
- 23 1 (satu) lembar bukti setoran Bank CIMB Niaga tanggal 05 Maret 2010 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Tatang kepada Apidian Triwahyudi No. Rek 9250102078129 ;
- 24 1 (satu) lembar bukti setoran Bank CIMB Niaga tanggal 08 Maret 2010 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Tatang kepada Apidian Triwahyudi No. Rek 9250102078129 ;
- 25 1 (satu) lembar bukti setoran Bank CIMB Niaga tanggal 08 Maret 2010 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Tatang kepada Apidian Triwahyudi No. Rek 9250102078129 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 1 (satu) lembar bukti setoran Bank CIMB Niaga tanggal 08 Maret 2010 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Tatang kepada Apidian Triwahyudi No. Rek 9250102078129 ;
- 27 1 (satu) lembar bukti setoran Bank CIMB Niaga tanggal 11 Maret 2010 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Tatang kepada Apidian Triwahyudi No. Rek 9250102078129 ;
- 28 1 (satu) lembar bukti setoran Bank CIMB Niaga tanggal 24 Maret 2010 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Tatang kepada Apidian Triwahyudi No. Rek 9250102078129 ;
- 29 1 (satu) lembar bukti aplikasi setoran /transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri atas nama Riyadi Yunara No. Rek. 1300002330309 sebesar Rp497.500.000,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 30 Agustus 2010 ;
- 30 1 (satu) lembar bukti aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri atas nama Riyadi Yunara No. Rek. 1300002330309 kepada rekening penampungan dana titipan Kejaksaan Agung RI Bank BRI No. Rek 193-01-000822-30-8 tanggal 06 September 2010 sebesar Rp497.500.000,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 30 Agustus 2010 ;
- 31 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor merek Honda City Nopol : B 521 RRA Nomor Mesin L15A71811618, Nomor Rangka : MRHGM 26609P921225 ;
- 32 1 (satu) lembar STNK merek Honda City atas nama Irawati, S.H. Nomor Mesin : L15A71811618 Nomor Rangka : MRHGM 26609P921225 ;
- 33 1 (satu) bundel Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. G 2616701 atas nama Irawati, S.H., Nopol B 521 RRA Nomor Mesin : L15A71811618 Nomor Rangka : MRHGM 26609P921225 ;
- 34 1 (satu) bidang tanah seluas kurang lebih 63 m² beserta bangunan dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 10.15.26.02.02.02457 yang terletak di jalan Batununggal Mulia Raya nomor 53 A Kelurahan Mengger, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 35 Uang tunai sebesar Rp497.500.000,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 36 1 (satu) buah Kendaraan Nissan X-Trail 2,5 St Autotech black No. Rangka MHBF 2CF1AAJ004698 No. Mesin QR 25902827A tahun 2010 ;

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No. 1741 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37 1 (satu) bundel surat Polis standar asuransi kendaraan bermotor Indonesia PT. Asuransi Indrapura an. Riyadi Yunara ;
- 38 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) No. D332BY an. Riyadi Yunara No. Rangka MHBF 2CF1AAJ004698 No. Mesin QR 25902827A tahun 2010 ;
- 39 1 (satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nissan X-Trail 2,5 St Autotech black No. Rangka MHBF 2CF1AAJ004698 No. Mesin QR 25902827A tahun 2010 ;
- 40 Buku Tabungan atas nama Riyadi Yunara alamat Cisit Baru No.63 RT.004-RW.001 Kecamatan Coblong, Dago, Bandung 40135 No. Rek.130-00-1233030-9 (AB8889985) ;
- 41 1 (satu) bundel buku tabungan bisnis rupiah bank Mandiri No. rekening : 130-00-0234234-6 atas nama Dita Satari beserta uang yang ada di dalam rekening tersebut sebesar Rp513.751.547,00 (lima ratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh satu ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) ;
- 42 1 (satu) unit mobil merek BMW tipe 325i AT jenis MB Pump model sedan tahun pembuatan 2005 tahun perakitan 2005 isi silindeer 2497 cc warna hitam metalik Nomor Rangka/NIK MHHVB 19015K918016 Nomor mesin 1801J650 Nopol D 90 OD ;
- 43 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 0706922/JB/2008 tanggal 09 Oktober 2008 an Alvin Marzuki (Jl. Sumber Endah Kav. 19-14 Rt.05/06 Bandung) merek BMW tipe 325i AT jenis MB Pump model sedan tahun pembuatan 2005 tahun perakitan 2005 isi silindeer 2497 cc warna hitam metalik Nomor Rangka /NIK MHHVB 19015K918016 Nomor mesin 1801J650 Nopol D 90 OD ;
- 44 1 (satu) Buku bukti pemilik kendaraan bermotor (BPKB) Nomor D.6699185G ;
- 45 1 (satu) bundel buku tabungan Bank Mandiri No. Rekening : 130-00-1047806-6 atas nama Tatang Moch. Tresna dengan saldo terakhir Rp15.447.453,00 (lima belas juta empat ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah) ;
- 46 1 (satu) bundel buku tabungan Bank Mandiri No. Rekening : 130-00-1047809-0 atas nama Tatang Moch. Tresna, dengan saldo terakhir Rp380.982.513,00 (tiga ratus delapan puluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus tiga belas rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa DITA SATARI ;

- 1 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 17/PID.TPK/2011/PT.KT.SMDA. tanggal 01 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;
- 2 Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sangatta No. 38/Pid.B.Sus/2011, tanggal 21 Juli 2011 yang dimohonkan banding sekedar mengenai penjatuhan hukuman dan besarnya denda, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa RIYADI YUNARA “terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama” seperti yang tercantum dalam dakwaan subsidair ;
- 4 Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa karenanya dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan hukuman denda senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan ;
- 5 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 21 Juli 2011 Nomor 38/Pid.B.Sus/2011/PN.Sgt untuk selebihnya ;
- 6 Menghukum Terdakwa, membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 38/Pid.Sus/2011/ PN.Sgt. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sangatta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Mei 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Mei 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 21 Mei 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 April 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Mei 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 21 Mei 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No. 1741 K/Pid.Sus/2013



dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* menyatakan "mengingat tidak terdapat hal-hal baru selebihnya dalam memori banding yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum dan /ataupun Penasehat Hukum Terdakwa selanjutnya, maka Pengadilan Tinggi patut menguatkan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama/ Negeri Sangatta karena dinilai telah tepat, bahwa Hakim Banding beralasan untuk mengambil alih pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama untuk dijadikan pertimbangan perkara ini, akan tetapi menyangkut amar putusan tentang pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa, Majelis Tingkat Banding berpendapat merasa perlu diperbaiki dengan pertimbangan ;
2. Bahwa *Judex Facti* tidak melakukan pemeriksaan perkara sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku sesuai apa yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP, barang bukti berupa surat yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu putusan Pengadilan Negeri KL IA Bandung dalam Perkara Nomor 296/Pdt.G/2010/PN. Bdg yang telah diputus pada tanggal 02 Maret 2011 termuat dalam halaman 21 - 22 dalam diktum putusan dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut ;
 - Menimbang dari bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-1 yang tidak ada aslinya yang merupakan Perjanjian Jasa Profesional yang dibuat tanggal 12 Maret 2009 yang pada intinya merupakan pekerjaan *tax clearance* dari institusi pajak yang berwenang namun bukti P-1 disamping tidak ada aslinya tidak pula didukung oleh bukti-bukti lain dari Penggugat serta diperbaharui oleh bukti-bukti lain yang akan dipertimbangkan di bawah ini, maka bukti ini haruslah dikesampingkan ;
 - Menimbang, bahwa bukti P-2a berupa usulan penawaran dari Tergugat kepada pihak Penggugat yang kemudian ditindak lanjuti dengan bukti P-2b yang tidak ada aslinya namun sama dengan bukti dari para Tergugat yakni T-1 s/d IV-11 yang aslinya sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam perkara ini, yaitu berupa Kontrak Perjanjian Pembangunan Data *Centre dan Management Information System (MIS)* yang dibuat tanggal 07 Januari 2010 yang intinya bahwa pihak Penggugat memerlukan perangkat



lunak/sistem informasi terdiri 14 poin sebagaimana tertuang dalam Kontrak Perjanjian tersebut dengan biaya sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);

- Menimbang, bahwa dengan demikian uang telah dibayarkan Penggugat terhadap para Tergugat sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) menurut Majelis semuanya telah tertuang dalam perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak ;
- Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan sebagaimana diuraikan, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil khususnya menyangkut kewajiban para Tergugat dalam hal mengurus kepentingan perpajakan, sebaliknya para Tergugat melalui bukti T-1 s/d IV-11 berupa kontrak Perjanjian antara kedua belah pihak serta bukti T I s/d IV-20 berupa berita acara serah terima pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh para Tergugat dalam hal memenuhi kewajibannya ;

- 1 Bahwa dengan demikian uang yang telah diterima oleh PT. DST/Satari dan Rekan sebesar Rp24.700.000.000,00 (dua puluh empat miliar tujuh ratus juta rupiah) adalah merupakan pembayaran jasa atas perjanjian yang dibuat antara PT. KTE dengan PT. SDT/Satari dan Rekan pada tanggal 07 Januari 2010, dan pekerjaan tersebut telah diserahterimakan kepada PT. KTE. Dengan dilengkapi dengan Berita Acara Serah terima pekerjaan, dan pihak PT. KTE menerima dan menandatangani berita acara tersebut serta secara fisik ada pembangunannya ;
- 2 Bahwa *Judex Facti* telah keliru melakukan penafsiran terhadap PT. KTE adalah PERUSDA PT. KTI, PT. KTE adalah bukan PERUSDA akan tetapi Perseroan Terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan undang-undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Sangatta dengan akta pendirian tanggal 10 Juni 2004 dengan Akta Nomor 1, dibuat di hadapan Notaris Muchlis Patahna, S.H. di Jakarta dan PT, KTE adalah pemilik yang sah atas 15.000,00 (lima belas ribu) lembar saham atau sebanyak 5% (lima persen) dari seluruh Saham yang dikeluarkan oleh PT. KALTIM PRIMA COAL (KPC);
- 3 Bahwa dengan PT. KTE bukan merupakan PERUSDA maka dengan adanya Penyerahan uang dari PT. KTE kepada PT SDT/Dita Satari dan Rekan yang tidak lain adalah uang jasa atas kontrak pekerjaan maka dengan demikian tidak ada kerugian keuangan Negara/Daerah, dan PT.

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 1741 K/Pid.Sus/2013



KTE adalah Perseroan Terbatas swasta murni yang didirikan berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;

- 4 Bahwa kedudukan Terdakwa Sdr. Riyadi Yunara dalam PT. SDT adalah sebagai Komisaris sesuai dengan UU RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Pasal 108 ayat 1 "Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi, maka dengan demikian Terdakwa Sdr. Riyadi Yunara tidak memenuhi unsur-unsur yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum Pasal 13 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ;
- 5 Bahwa diluar tersebut di atas, maka *Judex Facti* harus memeriksa keseluruhan obyek perkara yang dimintakan kasasi karena *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, Pengadilan Tinggi dalam rangka memperberat hukumannya dari putusan Pengadilan Negeri telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga dapat membuktikan Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena terbukti :
- Bahwa Terdakwa sebagai/selaku komisaris PT. Saida Ditara Tresna telah terbukti memberikan pinjaman kepada Ir. Hendra yang menjabat sebagai Pegawai Negeri Sipil Dirjen Pajak Jakarta yang menjabat sebagai Kasi Penagihan berupa uang sebesar Rp702.608.000,00 untuk membeli rumah serta sebesar Rp274.327.000,00 untuk membeli mobil ;
- Bahwa walaupun berbentuk Perseroan Terbatas (PT) tetapi 99,96% saham PT. KTE adalah milik Perusahaan Daerah yakni Kutai Timur Investama. Dengan demikian PT. KTE adalah merupakan perusahaan milik Negara/Daerah sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan bahwa keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, yang berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD ;

- Bahwa dengan demikian terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar ;
- Bahwa alasan kasasi hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 13 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : RIYADI YUNARA, tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2014 oleh Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., SpN, M.H. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. dan

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 1741 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H. Hakim-Hakim Ad. Hoc. Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

ttd./Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., SpN, M.H.

ttd./Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

Nip. 19590430 198512 1001